



**PUTUSAN**

**Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 6406021001890001, tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dalam hal ini memilih domisili di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3326045910930001, tempat tanggal lahir Pekalongan, 19 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta (Jualan ATK), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 08 Nopember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 18 April 2013;

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Malinau Hilir, Kabupaten Malinau;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga;
  - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
  - c. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Malinau;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018 disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat dan sejak bulan Juli 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pada bulan Maret 2019 Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk tinggal kembali ke Malinau, tetapi Termohon menolak;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menanggukuhkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 6406021001890001 tertanggal 16 Juni 2016. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor 6406022406130001 tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

---

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

4. Asli Surat Izin Cerai atas nama PEMOHON Nomor : SIC/6/XI/2019 bulan November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Malinau. Bukti tersebut telah dinazagelen, oleh Hakim diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf, terhadap alat bukti ini Termohon membenarkannya;

B.-----Saksi :

1.-----SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Malinau Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan pulang kembali ke Malinau, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau pulang ke Malinau;

2.SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Malinau Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena saat saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon pada bulan Januari 2019, saksi tidak melihat keberadaan Termohon, namun saksi tidak menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan pulang kembali ke Malinau, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau pulang ke Malinau;

3.SAKSI III, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Malinau Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

---

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke Jawa dengan alasan ingin mengurus orang tua yang sedang sakit, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Jawa untuk mengajak Termohon kembali pulang ke Malinau dan tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon menolak, begitu juga ketika Pemohon menghubungi Termohon melalui HP untuk mengajak Termohon kembali ke Malinau;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan pulang kembali ke Malinau, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau pulang ke Malinau;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonan dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua

---

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 April 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

---

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di Malinau, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal bersama sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) serta 3 (tigaa) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III**

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan Asli Surat Izin Cerai Pemohon yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon merupakan warga Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah membina kehidupan rumah tangga di Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.4) berupa Asli Surat Izin Cerai Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon selaku anggota POLRI telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon dari pejabat berwenang, sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk

---

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya, selain itu saksi I dan saksi III Pemohon atas nama SAKSI I dan SAKSI III mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke Jawa serta sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon di Malinau, setelah berpisah tempat tinggal Pemohon pernah datang untuk mengajak Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 April 2013 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat kumpul bersama membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih setahun lamanya dan setelah berpisah tempat tinggal

---

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama-sama dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi;

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti tidak ada saksi yang pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan setelah berpisah tempat tinggal Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama-sama dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi, sehingga Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga antara suami istri pisah tempat tinggal selama setahun dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan pihak lainnya, karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

---

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

2.----Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

حرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon secara normatif telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I

Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.000.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

---

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, .....

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

---

Hal. 15 dari 14 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)